



WALI KOTA MEDAN

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 6 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan penerus keberlangsungan daerah yang harus diupayakan pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya, dihindarkan dari berbagai bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, serta mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupunsosialnya;

b. bahwa pelaksanaan pemenuhan hak anak masih belum dilakukan secara maksimal, mengakibatkan masih terjadi tindakan kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak, sehingga diperlukan peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
11. Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Saksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 164);

12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
dan
WALI KOTA MEDAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Organisasi non pemerintah adalah Organisasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri dan berorientasi pada tujuan pembangunan kesejahteraan anak dan keluarga di kota Medan.
8. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
9. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
10. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, wali, masyarakat, pemerintah dan negara.
11. Kewajiban Anak adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh anak sesuai dengan fungsi dan peran anak.
12. Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan bimbingan mental dan agama serta pelayanan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, fisik, maupun sosial secara wajar.
13. Anak Jalanan adalah anak yang kehidupannya tidak teratur dengan menghabiskan sebagian besar waktunya diluar rumah untuk mencari nafkah di jalanan atau di tempat umum.
14. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
15. Anak dengan HIV-AIDS adalah anak yang HIV+ dinyatakan sebagai mengidap AIDS ketika menunjukkan gejala atau penyakit tertentu yang merupakan akibat penurunan daya tahan tubuh yang disebabkan HIV.
16. Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi adalah Anak yang tertinggal, terdepan, terluar dalam lingkungan yang berbeda budaya, tradisi, suku, ras, agama dengan anak-anak lain yang jumlahnya jauh lebih sedikit dari Anak golongan lain.
17. Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
18. Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.
19. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
20. Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah, masyarakat dan orang tua serta wali yang ditujukan untuk perlindungan anak termasuk perlindungan khusus.

21. Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
22. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat.
23. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
24. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
25. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
26. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
27. Eksploitasi Terhadap Anak adalah setiap perbuatan melibatkan anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh kembang atau membahayakan keselamatan anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan anak memperoleh haknya.
28. Perlakuan Salah Terhadap Anak adalah setiap tindakan terhadap anak, termasuk menempatkan anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat dan perkembangan anak.
29. Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh kembang anak, termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya.
30. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah, masyarakat, orang tua dan tenaga pendidik dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.
31. Pengurangan risiko adalah tindakan dini terhadap anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau berisiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan/atau penelantaran.
32. Penanganan korban adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan/atau penelantaran.
33. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
34. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan selama proses pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan terhadap korban dari ancaman dan bahaya pelaku sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
35. Pengangkatan anak adalah mengalihkan seseorang anak dan lingkungan kekuasaan orang Tua yang sah/walinya/orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan pembesaran anak tersebut ke dalam lingkungan kekuasaan keluarga Orang Tua Angkat berdasarkan keputusan/penetapan Pengadilan Negeri.

36. Pengasuhan Anak adalah kegiatan membimbing, pemeliharaan, perawatan dan pendidikan secara berkesinambungan, pemberian bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial.
37. Perkawinan Anak adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang kawin belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
38. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
39. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
40. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kedisabilitas agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
41. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
42. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya
43. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak anak.
44. Gugus Tugas Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
45. Sistem Informasi Data Anak adalah pengumpulan, pengelolaan dan pemanfaatan data anak yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
46. Forum Anak adalah organisasi yang mewadahi aspirasi anak dan/atau kelompok anak yang ada di Kota Medan.
47. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
48. Gugus Tugas perdagangan perempuan dan anak Kota Medan adalah lembaga koordinatif yang terdiri dari Perangkat Kerja Terkait, Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Non Pemerintah dan masyarakat yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk menghapuskan perdagangan (*trafficking*) perempuan dan anak;

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan anak bertujuan:

- a. menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. memberikan perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, bebas dari perdagangan manusia, pengaruh buruk teknologi, lingkungan dan pergaulan tidak sehat yang dilakukan secara sistematis, terintegrasi dan berkesinambungan;
- c. mewujudkan anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Perlindungan Anak meliputi:

- a. Hak dan Kewajiban Anak;
- b. Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- c. Peran Serta Lembaga Non Pemerintah dan Dunia Usaha;
- d. Forum Anak;
- e. Kota Layak Anak;
- f. Larangan;
- g. Kelembagaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- h. Ketentuan Sanksi;
- i. Pembiayaan;
- j. Ketentuan Peralihan;
- k. Ketentuan Penutup;

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 5

Setiap anak berhak:

- a. untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. atas identitas diri sejak lahir dan status kewarganegaraan;
- c. beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali;

- d. menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- e. mengetahui Orang Tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, hal karena suatu sebab Orang Tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang Anak, atau Anak dalam keadaan terlantar maka Anak tersebut berhak diasuh atau diangkat Anak;
- f. memperoleh pelayanan kesehatan, jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- g. memperoleh pendidikan untuk pengembangan kepribadian dan kecerdasan sesuai minat dan bakat serta memperoleh pengajaran yang benar sesuai tingkat kecerdasannya termasuk memperoleh pengajaran tentang agama dan ibadahnya mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain;
- h. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- i. atas perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi, kejahatan seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah selama dalam pengasuhan Orang Tua, Wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab;
- j. berhak mendapatkan bantuan hukum serta dirahasiakan identitasnya bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
- k. berhak memperoleh akses hak yang sama, rehabilitasi, bantuan sosial dan penguatan kesejahteraan sosial bagi anak Disabilitas;
- l. Memperoleh atas lingkungan yang sehat, inklusif dan ramah anak

Pasal 6

Setiap anak wajib:

- a. menghormati Orang Tua, wali dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya;
- e. melaksanakan etika dan akhlak mulia.

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Kedua Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 8

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;
- b. memberikan pemenuhan hak anak termasuk, mencegah, mengurangiresiko, dan menangani anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran;
- c. memberikan dukungan sarana, prasarana dan ketersediaan sumberdaya manusia secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah kota dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
- d. melakukan kordinasi dan kerjasama dalam mencegah dan menangani terjadinya tindak kekerasan terhadap anak, eksploitasi terhadap anak,perlakuan salah terhadap anak dan penelantaran anak;
- e. memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
- f. mendorong tanggungjawab orang tua, Masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan menyelenggaraan perlindungan anak;
- g. mengoptimalkan peran dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dalam melakukan Pencegahan, Pengurangan Resiko Kerentanan dan Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak, Eksploitasi Terhadap Anak, dan Perlakuan Salah Terhadap Anak;
- h. menyediakan rumah aman dan perlindungan sementara untuk melindungi dan memberikan keamanan terhadap korban dari ancaman dan bahaya pelaku sesuaidengan standar operasional yang ditentukan;
- i. Membentuk Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di kecamatan dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dikelurahan;

Bagian Ketiga

Peran dan Tanggung Jawab Masyarakat, Organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha

Pasal 9

- (1) Masyarakat bertanggung jawab terhadap perlindungan anak melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Masyarakat berperan serta dalam pemenuhan hak Anak termasuk upaya Pencegahan, Pengurangan Resiko Kerentanan, dan penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran melalui upaya perseorangan maupun lembaga.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi dan pemerhati anak.
- (4) Dunia Usaha berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merencanakan dan menjalankan usahanya patuh pada prinsip-prinsip pemenuhan dan perlindungan hak anak.
- (5) Organisasi Masyarakat bertanggungjawab dalam membantu masyarakat, pemerintah dan dunia usaha dalam melakukan pemenuhan dan perlindungan hak anak.

Pasal 10

- (1) Masyarakat, Organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha berperan serta dalam perlindungan hak anak termasuk upaya pencegahan, pengurangan resiko kerentanan, dan penanganan anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran melalui upaya perseorangan maupun lembaga.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana pada ayat (1) antara lain melalui upaya:
 - a. menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi terwujudnya tumbuh kembang anak;
 - b. memberikan informasi dan/atau melaporkan setiap situasi kerentanan dan kekerasan yang diketahui dan terjadi di lingkungannya;
 - c. memfasilitasi atau melakukan kegiatan pencegahan dan pengurangan resiko kerentanan pada anak;
 - d. memberikan layanan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum baik anak yang menjadi pelaku, saksi dan korban;
 - e. membantu advokasi terhadap korban dan/atau masyarakat tentang penanganan kekerasan terhadap anak, eksploitasi terhadap anak, perlakuan salah terhadap anak, dan penelantaran anak;
 - f. membantu proses pemulangan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial;
 - g. penyediaan rumah aman dan rumah singgah;
 - h. penyediaan fasilitas ketrampilan dan lembaga pelatihan bagi anak yang berkonflik dengan hukum;
 - i. pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di kecamatan dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di kelurahan;
 - j. pendirian dan pengelolaan panti asuhan anak;
 - k. pendirian tempat rehabilitasi anak korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - l. pemberian bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
 - m. pemberian beasiswa pendidikan;
 - n. pemberian bantuan biaya kesehatan;
 - o. penyediaan taman bermain anak;
 - p. ikut mengawasi secara aktif terhadap aktivitas anak yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat;
 - q. bentuk-bentuk peran serta masyarakat dan sektor swasta lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan anak;
 - r. melakukan upaya pencegahan (*preventif*) dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, penelitian tentang perlindungan anak.
- (3) Satuan tugas perlindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dalam lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan Apresiasi kepada Masyarakat dan Organisasi Masyarakat, dunia usaha yang berpartisipasi dalam Penyelenggaraan perlindungan Anak.
- (5) Pemberian Apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Lembaga non Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dapat berperan dalam pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat Kewajiban dan Tanggung Jawab Orangtua dan Keluarga

Pasal 12

- (1) Orangtua dan Keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap anak dalam bentuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
 - b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat anak;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
 - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;
 - e. melaporkan setiap kelahiran anak kepada perangkat daerah yang berwenang dan melakukan pencatatan kelahiran; dan
 - f. mewujudkan lingkungan keluarga yang harmonis, religius, bersih, sehat, dan peduli dengan perkembangan lingkungan sosial anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 13

- (1) Hak sipil meliputi:
 - a. hak atas nama sebagai identitas anak harus diberikan sejak kelahiran anak dan diberikan nama yang mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multi tafsir paling sedikit dua kata dan dituangkan dalam akta kelahiran;
 - b. hak anak untuk mendapatkan pelayanan dan dicatatkan kelahirannya tanpa harus memandang status hukum perkawinan orang tuanya;
 - c. hak anak mendapatkan pengurusan, penerbitan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak;
 - d. pembuatan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak tidak dipungut biaya;
 - e. dalam hal terjadinya pergantian nama pada anak, hak anak untuk mendapatkan pergantian nama tersebut yang dilakukan melalui penetapan pengadilan dan dibuat catatan pinggir pada akta tersebut.

- (2) Dalam hal anak yang tidak diketahuai proses kelahirannya dan kedua orang tua tidak diketahui keberadaannya pembuatan akta Kelahiran anak tersebut didasarkan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan.
- (3) Hak sipil anak yang dilahirkan dari Perkawinan Campuran:
 - a. jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesiadan warga negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai denganketentuan Peraturan Perundang-undangan dicatatkan kelahirannya.
 - b. dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.
 - c. dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik Anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.
- (4) Penghargaan dan kebebasan terhadap anak:
 - a. Pemerintah Daerah dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan perlindungan anak menjamin hak anak untuk didengar pendapatnya melalui musrenbang, kongres anak atau bentuk-bentuk lain yang sesuai dengan tingkat perkembangan, kecerdasan, dan kemampuan anak;
 - b. Pemerintah daerah memfasilitasi tumbuhnya organisasi-organisasi anak di berbagai bidang sebagai wadah pengembangan minat dan bakat dan menyalurkan kreatifitas anak;
 - c. Pemerintah Daerah memfasilitasi anak untuk menerima dan mencari Informasi Teknologi Elektronik (ITE) yang layak bagi anak;
 - d. Pemerintah Daerah menjamin informasi yang dapat diakses anak-anak sesuai dengan tingkat perkembangan, kecerdasan, dan kemampuan anak.

Bagian Kedua

Lingkungan Keluarga, Pengasuhan Alternatif dan Pengangkatan Anak

Pasal 14

- (1) Anak berhak diasuh oleh kedua orang tua dengan penuh kasih sayang sampai berusia 18 tahun.
- (2) Anak berhak untuk mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan penelantaran dari kedua orang tua.
- (3) Dalam situasi apapun hak orang tua dalam pengasuhan anak tidak boleh dipergunakan untuk menghalangi hak anak mendapatkan kepentingan terbaik bagi anak.
- (4) Anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri/wali.
- (5) Orangtua dan keluarga berkewajiban untuk melakukan upaya pencegahan perkawinan usia anak.

Pasal 15

- (1) Apabila karena satu hal dan lainnya kedua orang tua tidak mampu memenuhi hak asuh anak atau orang tua mengancam kelangsungan hidup anak maka Pemerintah Daerah harus memfasilitasi bentuk pengasuhan alternatif dengan pertimbangan kepentingan terbaik anak.
- (2) Penetapan atas hak pengasuhan alternatif dilakukan oleh pengadilan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan LPA (Lembaga Pengasuhan Anak).
- (3) Pemerintah menjamin dan memastikan anak yang berada di panti asuhan, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau bentuk lain sebagai tempat pengasuhan alternatif bagi anak dikelola oleh organisasi yang memiliki SOP yang ramah anak dan kebijakan perlindungan anak.
- (4) Pemerintah mendorong sertifikasi dari Badan Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial (BALAKS) untuk memberikan jaminan mutu dari layanan yang diberikan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) bagi penyelenggara pengasuhan alternatif bagi anak.
- (5) Pengawasan dan penyelenggaraan pengasuhan alternatif dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Panti dilarang melakukan tindakan kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah terhadap anak

Pasal 16

Dalam hal pengangkatan anak harus memperhatikan:

- a. Anak yang tidak diketahui identitasnya termasuk dalam pengasuhan alternatif dan pengangkatan anak;
- b. Pengangkatan Anak terdiri atas pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia; dan pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing;
- c. Pengangkatan anak antar warga negara Indonesia sebagaimana huruf b. meliputi pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; dan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat sebagaimana dimaksud dalam huruf c yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat;
- e. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan;
- f. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf c mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak;
- g. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf f dilakukan melalui penetapan pengadilan;
- h. Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada huruf b, meliputi:
 1. pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing; dan
 2. pengangkatan anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Warga Negara Indonesia.

- i. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada huruf h dilakukan melalui putusan pengadilan;
- j. Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:
 - 1. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - 2. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
 - 3. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
 - 4. memerlukan perlindungan khusus.
- k. Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada huruf j huruf a meliputi:
 - 1. anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
 - 2. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
 - 3. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.
- 1. Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:
 - 1. sehat jasmani dan rohani;
 - 2. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - 3. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
 - 4. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
 - 5. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
 - 6. tidak merupakan pasangan sejenis;
 - 7. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
 - 8. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
 - 9. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
 - 10. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - 11. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
 - 12. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
 - 13. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Pasal 17

- (1) Pemerintah daerah wajib memfasilitasi ruang bermain ramah anak di setiap kecamatan dan kelurahan.
- (2) Ketentuan ruang bermain ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Sosial

Pasal 18

- (1) Setiap anak berhak untuk memperoleh gizi yang baik sejak masih dalam kandungan, balita, kanak-kanak dan remaja.
- (2) Setiap anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar dan kesejahteraan secara optimal mencakup hak untuk mendapat pelayanan kesehatan dasar dan lingkungan yang bersih dan sehat juga bebas dari asap rokok.

- (3) Pemerintah daerah menyediakan fasilitas khusus bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus atas pelayanan kesehatan dasar dan kesejahteraan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat dan keluarga.
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4) Upaya kesehatan yang komprehensif dilakukan bebas biaya terhadap penyandang disabilitas, anak jalanan dan anak yang menjadi korban kekerasan, penculikan, penelantaran, penularan HIV/AIDS, tereksplotasi secara ekonomi dan seksual, trafficking, penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), dari keluarga yang tidak mampu.
- (5) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan layanan kesehatan yang ramah anak.

Pasal 20

- (1) Pemerintah daerah, berkewajiban melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.
- (2) Keluarga, orang tua dan masyarakat bertanggung jawab melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.
- (3) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan.

Pasal 21

Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua wajib memfasilitasi anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kedisabilitasan.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib menyelenggarakan perlindungan kesejahteraan sosial bagi:
 - a. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - b. anak korban kekerasan yang tereksplotasi secara ekonomi dan seksual;

- c. anak terlantar;
 - d. anak korban penculikan dan anak korban perdagangan orang
 - e. anak yang tidak mempunyai orang tua dan diasuh oleh pihak atau keluarga tidak mampu;
 - f. anak korban bencana alam atau bencana sosial;
 - g. anak penyandang disabilitas;
 - h. anak korban penularan HIV/AIDS;
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melibatkan peran serta masyarakat, Lembaga Non Pemerintah dan dunia usaha serta keluarga.
- (3) Kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan layanan:
- a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. bimbingan sosial, mental dan spiritual;
 - d. rehabilitasi sosial;
 - e. pendampingan;
 - f. pemberdayaan;
 - g. bantuan sosial;
 - h. bantuan hukum; dan/atau
 - i. reintegrasi anak dalam keluarga.

Bagian Keempat Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Seni Budaya

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun untuk semua anak tanpa ada diskriminasi.
- (2) Pemerintah daerah melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi untuk memastikan anak usia sekolah lanjutan tingkat atas mendapatkan haknya atas pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan beasiswa kepada siswa-siswi berprestasi dan memberikan Bantuan Siswa Miskin (BSM).
- (4) Pemerintah Dearah wajib menyediakan fasilitas sarana dan prasarana pengembangan bakat dan pembangunan yang ramah anak agar anak dapat bermain dan berkreasi serta didukung oleh peran serta masyarakat dan sektor swasta.

Pasal 24

- (1) Pemerintah memberikan bantuan fasilitas sarana transportasi bagi anakyang memadai khususnya bagi anak yang wilayah sekolahnya susah dijangkau oleh anak dengan melibatkan peran serta masyarakat, lembaga non pemerintah dan sektor swasta.
- (2) Keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

- (3) Setiap penyelenggara pendidikan dilarang mengeluarkan anak dari lembaga pendidikan tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anak.
- (4) Dalam hal anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, perdagangan manusia, perlakuan salah dan NAPZA mengalami putus sekolah. Penyelenggara Satuan pendidikan wajib berkoordinasi dengan instansi terkait untuk pelaksanaan perlindungan anak.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah mendorong terciptanya Satuan Pendidikan Ramah Anak dengan mengaplikasikan konsep disiplin positif tanpa kekerasan, dan memberikan layanan pendidikan yang ramah anak.
- (2) Satuan Pendidikan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai jenjang pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- (3) Jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kota dan masyarakat serta satuan pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Agama.
- (4) Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Ramah Anak diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 26

- (1) Anak penyandang disabilitas diberikan kesempatan yang sama atas aksesibilitas pendidikan yang mudah di akses dan terjangkau.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Inklusi bagi anak berkebutuhan khusus sesuai kewenangannya.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan waktu luang, olahraga dan kegiatan seni bagi anak berkebutuhan khusus.

Pasal 27

Anak yang berhadapan dengan hukum baik itu sebagai pelaku, saksi maupun korban, anak yang mengalami kehamilan di luar pernikahan, anak penyandang disabilitas dan anak korban penularan HIV/AIDS dilindungi hak-haknya guna memperoleh pendidikan.

Pasal 28

Pemerintah Daerah, masyarakat dan sektor swasta dapat menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu di setiap Kelurahan.

Pasal 29

Bagi anak usia 7 (tujuh) sampai dengan kurang dari 18 (delapan belas) tahun yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan formalnya, difasilitasi pemerintah daerah untuk menempuh pendidikan melalui satuan pendidikan non formal antara lain :

- a. Kelompok Belajar Paket A setara Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI);
- b. Kelompok Belajar Paket B setara Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs);
- c. Kelompok Belajar Paket C setara Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA);
- d. Anak akan diberikan keterampilan/pendidikan vocational dari usia 15 tahun ke atas sesuai bakat dan minat anak.

Bagian Kelima
Penyelenggaraan Perlindungan Khusus

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah, Lembaga Non Pemerintah dan masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab memberi perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- (2) Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. anak dalam situasi darurat;
 - b. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. anak dengan HIV/AIDS;
 - h. anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. anak korban kejahatan seksual;
 - k. anak korban jaringan terorisme;
 - l. anak penyandang disabilitas;
 - m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - o. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orangtuanya.
- (3) Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya juga adanya upaya pencegahan berupa informasi-informasi dan edukasi;
 - b. pendampingan psikologis pada saat pengobatan sampai pemulihan;
 - c. pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
 - d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, orang tua dan keluarga wajib melindungi anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a.

- (2) Pelayanan bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikologis, bantuan hukum, kegiatan rekreatif dan edukatif.

Pasal 32

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum baik itu sebagai pelaku, saksi maupun korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. pelayanan yang terpisah dari orang dewasa;
- c. memastikan diterapkannya keadilan restoratif dan prioritas diversi bagi anak sebagai pelaku berdasarkan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- d. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- e. pemberlakuan kegiatan rekreasi;
- f. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- g. penghindaran dari penjatuan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- h. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- i. pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- j. penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- k. pemberian pendampingan orangtua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- l. pemberian advokasi sosial;
- m. pemberian kehidupan pribadi;
- n. pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;
- o. pemberian pendidikan dan pelatihan;
- p. pemberian pelayanan kesehatan; dan
- q. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Perlindungan khusus bagi anak kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat dinikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.

Pasal 34

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :

- a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak;
- b. Penanganan anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual;
- c. pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; dan
- d. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, LSM dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Pasal 35

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e dan terlibat dalam pemakaian, produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh Pemerintah Kota Medan dan masyarakat.

Pasal 36

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf f dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental.

Pasal 37

Perlindungan khusus bagi anak dengan HIV/AIDS (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf g) dilaksanakan melalui pencegahan, pengendalian, dan penanganan dengan kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi anak atau masyarakat.

Pasal 38

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf h dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah, Lembaga Non Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan upaya pengawasan, perlindungan dan pencegahan terjadinya perdagangan anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas Kota Medan yang terdiri dari Perangkat Kerja Terkait, Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Non Pemerintah Daerah, masyarakat, mengambil langkah-langkah berupa:
 - a. dilakukannya pengawasan yang bersifat preventif maupun represif dalam upaya melaksanakan tindakan pencegahan dan penghapusan perdagangan anak;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan/atau kampanye tentang pencegahan, penanggulangan dan penghapusan praktek-praktek perdagangan anak;
 - c. melaksanakan kerjasama antar Provinsi yang dilakukan melalui pertukaran informasi, kerjasama penanggulangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Setiap anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf h berhak memperoleh perawatan dan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial.
- (2) Perlindungan bagi anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf h dilaksanakan melalui Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) dan/atau lembaga perlindungan anak lainnya, melalui rujukan dari lembaga pemerintah maupun masyarakat.
- (3) Bentuk perlindungan sosial mencakup pelayanan sosial dasar, layanan bimbingan sosial dan keterampilan, layanan kesehatan, manajemen kasus, terapi sesuai kebutuhan, layanan konseling, bantuan hukum, kegiatan rekreatif edukatif, rujukan kepada layanan lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib melindungi anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf i.
- (2) Bentuk perlindungan sosial bagi anak korban tindak kekerasan yaitu pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif edukatif dan pemberdayaan orang tua Anak Korban Tindak Kekerasan.
- (3) Perlindungan bagi anak korban tindak kekerasan dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, Kepolisian, Masyarakat, Lembaga Non Pemerintah Daerah yang diwujudkan dalam suatu wadah yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 41

Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 42

Perlindungan khusus bagi anak korban jaringan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf k dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
- b. konseling tentang bahaya terorisme;
- c. rehabilitasi sosial; dan
- d. pendampingan sosial.

Pasal 43

Perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf l dilakukan melalui upaya:

- a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- b. pemenuhan kebutuhan khusus;
- c. perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosialsepenuh mungkin dan pengembangan individu; dan
- d. pendampingan sosial.

Pasal 44

Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf m dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 45

Perlindungan khusus bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf n dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, Konseling, Rehabilitasi Sosial, dan Pendampingan Sosial

Pasal 46

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orangtuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf o dilakukan melalui Konseling, Rehabilitasi Sosial, dan Pendampingan Sosial.

BAB VI FORUM ANAK

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pengembangan kemampuan anak melalui organisasi anak dengan membentuk forum anak.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak yang disampaikan melalui forum anak.
- (3) Forum anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk di Kelurahan, kecamatan dan Kota.
- (4) Forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak di wilayah Kota Medan, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosialbudaya anak dan latar belakang pendidikan anak.
- (5) Pemerintah Daerah memberikan ruang bagi Anak untuk terlibat dalam kegiatan pencegahan dan pengurangan resiko munculnya kasus-kasus kekerasan pada anak.

- (6) Pembentukan forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (7) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan forum anak dapat berasal dari:
 - a. iuran dari anggota forum anak;
 - b. sumbangan dari masyarakat/pihak swasta yang bersifat tidak mengikat;
 - c. bantuan dari Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. sumber-sumber pembiayaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII KOTA LAYAK ANAK

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah untuk menjamin pemenuhan Hak Anak.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui pembentukan Kota Layak Anak.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengembangan Kota Layak Anak dalam rangka pemenuhan Hak Anak secara terpadu, sistematis, dan berkelanjutan.
- (2) Kebijakan pengembangan Kota Layak Anak memuat tentang:
 - a. konsep Kota Layak Anak menyangkut dengan tujuan, strategi dan peranan para pihak terkait;
 - b. Hak Anak; dan
 - c. pendekatan pengembangan Kota Layak Anak.

Pasal 50

- (1) Kebijakan pengembangan Kota Layak Anak diarahkan pada pemenuhan Hak Anak yang terbagi dalam 5 (lima) kelompok, meliputi :
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
 - e. Perlindungan Khusus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengembangan Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 51

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak di Daerah dibentuk sekretariat dan gugus tugas Kota Layak Anak.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA.
- (3) Gugus tugas Kota Layak Anak berkedudukan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perlindungan Anak.
- (4) Gugus tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok:
 - a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA;
 - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - c. mengoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
 - e. membuat laporan penyelenggaraan KLA kepada wali kota secara berkala dengan tembusan kepada gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.
- (5) Pembentukan dan susunan keanggotaan gugus tugas Kota Layak Anak ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 52

Dalam menjalankan tugasnya, gugus tugas Kota Layak Anak dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan kelembagaan Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan/atau lembaga lain yang melakukan layanan Perlindungan Anak.

Pasal 53

- (1) Pelaksanaan Kebijakan KLA disusun dalam Rencana Aksi Daerah -Kota Layak Anak selanjutnya disebut RAD-KLA, yang berlaku sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjabarkan dan mengimplementasikan indikator KLA yang meliputi pemuatan Kelembagaan dan klaster hak anak.
- (3) RAD-KLA berbasis pada permasalahan anak di kota Medan dan Langkah-langkah yang telah dilakukan yang digambarkan dalam profil Kota Layak Anak.
- (4) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 54

- (1) Setiap orang atau dunia usaha dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

- (2) Setiap orang atau dunia usaha dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
- (3) Setiap orang atau dunia usaha dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.
- (4) Setiap orang atau dunia usaha dilarang membujuk rayu, memaksa anak untuk mengkonsumsi narkoba atau terlibat dalam peredaran narkoba.

Pasal 55

- (1) Setiap dunia usaha warung internet (warnet) dilarang membuat sekat pembatas ruangan lebih dari 1 (satu) meter.
- (2) Setiap dunia usaha warung internet (warnet) dilarang menerima anak-anak bermain di tempat usahanya pada jam wajib belajar di sekolah, serta pada jam wajib belajar di rumah.

Pasal 56

- (1) Setiap dunia usaha diskotik, usaha kelab malam, usaha bar, usaha karaoke dewasa, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat/massage dan usaha panti mandi uap/sauna dilarang menerima pengunjung anak.
- (2) Setiap dunia usaha diskotik, usaha kelab malam, usaha bar, usaha karaoke dewasa, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat/massage dan usaha panti mandi uap/sauna wajib menanyakan kartu identitas pengunjung.

Pasal 57

- (1) Setiap dunia usaha hotel, usaha motel, usaha losmen, usaha wisma pariwisata dan kegiatan usaha yang sejenis dilarang menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh orang tuanya atau keluarganya yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggungjawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya.
- (2) Setiap dunia usaha hotel, usaha motel, usaha losmen, usaha wisma pariwisata dan kegiatan usaha yang sejenis wajib menanyakan kartu identitas pengunjung.

Pasal 58

- (1) Setiap dunia usaha hiburan musik dan/atau hiburan umum lainnya dilarang mempertontonkan hiburan yang tidak pantas ditonton oleh anak.
- (2) Setiap dunia usaha hiburan musik dan/atau hiburan umum lainnya di tempat umum dilarang menyelenggarakan hiburan melebihi batas waktu yang ditentukan oleh pihak yang berwenang.

BAB IX
KELEMBAGAAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu
Pembinaan, Koordinasi, Pelaksanaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Perlindungan Anak

Pasal 59

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pembinaan, pelaksanaan, koordinasi dan pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Dalam melakukan pembinaan, pelaksanaan dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota mendelegasikan pada perangkat daerah yang melaksanakan tugas pokok fungsi di bidang perlindungan anak.
- (3) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan kelompok anak mengenai konsep Kota Layak Anak dan hak anak;
 - b. menyediakan buku, leaflet, brosur mengenai perlindungan anak, kesehatan reproduksi, bahaya Penyakit Menular Seksual dan Narkotika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) serta menyebarkannya ke masyarakat;
 - c. memberikan pelatihan yang berkaitan dengan pengasuhan/pendidikan anak, prinsip konseling, psikologi dasar terhadap masyarakat yang berperan serta dalam upaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, penyelenggaraan layanan terpadu perlindungan anak dan kegiatan lain yang sejenis yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan anak;
 - d. memfasilitasi terselenggaranya forum partisipasi anak dan komponen kelompok sosial budaya anak;
 - e. memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya pusat atau wadah layanan kesehatan reproduksi remaja;
 - f. memberikan penghargaan kepada masyarakat, baik individu maupun kelompok atau organisasi masyarakat yang dianggap telah melakukan upaya perlindungan anak dengan baik.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa namun tidak terbatas pada kegiatan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan perlindungan anak yang dilaksanakan oleh penyelenggara perlindungan anak.
- (5) Pengawasan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak, dilakukan oleh gugus tugas kota layak anak dan/atau komisi independen yang dibentuk melalui peraturan/keputusan Wali Kota
- (6) Tata cara dan mekanisme pembinaan, koordinasi dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Layanan Terpadu Perlindungan Anak

Pasal 60

- (1) Penyelenggaraan layanan perlindungan anak dilakukan secara terpadu dalam Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi di bidang perlindungan anak, dan berkoordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait atau lembaga lain di bidang perlindungan anak.
- (2) Ketentuan mengenai UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X KETENTUAN SANKSI

Pasal 61

Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana:

- a. Setiap dunia usaha panti dan/atau dunia usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58 dikenakan sanksi administratif dapat berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. pengawasan secara berkala; dan/atau
 3. rekomendasi pencabutan izin usaha.
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota
- c. Individu, dan dunia usaha yang melakukan kekerasan terhadap anak dipidana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 62

Biaya pelaksanaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, peraturan dan/atau kebijakan daerah yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan.
pada tanggal 29 November 2023

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
pada tanggal 29 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

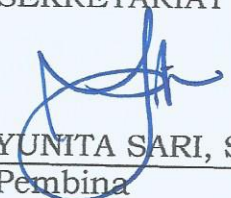
ttd

WIRIYA ALRAHMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2023 NOMOR 6 .

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA
(6-153/2023).

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,



YUNITA SARI, S.H

Pembina

NIP. 19700622 200701 2 031

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Bahwa guna menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan terhadap anak. Oleh karena itu, diperlukan tindakan nyata dari pemerintah daerah dan peran serta orang tua, keluarga dan masyarakat secara luas sehingga upaya-upaya perlindungan terhadap anak dapat memperoleh hasil yang optimal.

Orang tua, masyarakat, Pemerintah Daerah, Lembaga Non Pemerintah dan Sektor Swasta turut bertanggung jawab untuk menjaga dan memberikan pemenuhan hak anak. Pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk mewujudkan pemberian perlindungan terhadap anak serta untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Medan, maka penyelenggaraan perlindungan anak perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1	Cukup jelas
Angka 2	Cukup jelas
Angka 3	Cukup jelas
Angka 4	Cukup Jelas
Angka 5	Cukup jelas
Angka 6	Cukup jelas
Angka 7	Cukup jelas

Angka 8

Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam Pembangunan khususnya pembangunan kesejahteraan social anak dan

keluarga demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila
Cukup Jelas

Angka 9	Cukup Jelas
Angka 10	Cukup jelas
Angka 11	Cukup jelas
Angka 12	Cukup jelas
Angka 13	Cukup jelas
Angka 14	Cukup Jelas
Angka 15	Cukup jelas
Angka 16	Cukup jelas
Angka 17	Cukup jelas
Angka 18	Cukup jelas
Angka 19	Cukup jelas
Angka 20	Cukup jelas
Angka 21	Cukup Jelas
Angka 22	Cukup jelas
Angka 23	Cukup jelas
Angka 24	Cukup jelas
Angka 25	Cukup jelas
Angka 26	Cukup jelas
Angka 27	Cukup jelas
Angka 28	Cukup Jelas
Angka 29	Cukup jelas
Angka 30	Cukup jelas
Angka 31	Cukup jelas
Angka 32	Cukup jelas

Angka 33	Cukup jelas
Angka 34	Cukup jelas
Angka 35	Cukup Jelas
Angka 36	Cukup jelas
Angka 37	Cukup jelas
Angka 38	Cukup jelas
Angka 39	Cukup jelas
Angka 40	Cukup jelas
Angka 41	Cukup jelas
Angka 42	Cukup Jelas
Angka 43	Cukup jelas
Angka 44	Cukup jelas
Angka 45	Cukup jelas
Angka 46	Cukup jelas
Angka 47	Cukup jelas
Angka 48	Cukup jelas

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud non diskriminasi adalah upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya, tanpa perbedaan perlakuan dan perlakuan diskriminatif.

huruf b

Yang dimaksud dengan kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

huruf c

Yang dimaksud dengan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua.

	huruf d	Yang dimaksud dengan penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.
Pasal 3	Cukup jelas	
Pasal 4	Cukup jelas	
Pasal 5	Cukup jelas	
Pasal 6	Cukup jelas	
Pasal 7	Cukup jelas	
Pasal 8	Cukup jelas	
Pasal 9	Ayat (4)	prinsip-prinsip pemenuhan dan perlindungan hak meliputi seluruh prinsip dan indikator peran dan partisipasi dunia usaha dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak yang diatur dalam indikator Kota Layak Anak sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Pasal10	Cukup jelas	
Pasal11	Cukup jelas	
Pasal12	Ayat (1) huruf a	melindungi anak termasuk membatasi, mengawasi dan/atau mendampingi penggunaan <i>gadget</i> pada anak sesuai dengan perkembangan phisik dan psikis anak.
Pasal13	Ayat (1)	Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan memenuhi persyaratan: - mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir; - jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan - jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata.
Pasal14	Cukup jelas	
Pasal15	Cukup jelas	
Pasal16	Cukup jelas	
Pasal17	Cukup jelas	

Pasal18	Ayat (3)	Anak berkebutuhan khusus dimaksud adalah anak yang memerlukan layanan yang spesifik, yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya, karena faktor internal dan faktor eksternal pada anak yang bersangkutan.
Pasal19	Cukup jelas	
Pasal20	Cukup jelas	
Pasal21	Cukup jelas	
Pasal22	Cukup jelas	
Pasal23	Ayat (1)	• Yang dimaksud jam wajib belajar di sekolah adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah yang dilaksanakan melalui pembelajaran di sekolah formal atau non formal. • Yang dimaksud jam wajib belajar di rumah adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah yang dilaksanakan melalui pembelajaran di rumah karena situasi yang menyebabkan anak harus belajar dari rumah.
Pasal24	Cukup jelas	
Pasal25	Cukup jelas	
Pasal26	ayat (1)	aksesibilitas Pendidikan termasuk akses pada keterjangkauan fasilitas Pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan serta biaya pendidikan yang terjangkau bagi penyandang disabilitas.
Pasal27	Cukup jelas	
Pasal28	Cukup jelas	
Pasal29	Cukup jelas	
Pasal30	Ayat (2)	huruf i. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis termasuk anak korban perundungan atau <i>Bully</i>. huruf j. anak korban kejahatan seksual termasuk anak dari kekerasan seksual <i>daring</i>.
Pasal31	Cukup jelas	

Pasal32	Cukup jelas	
Pasal33	Cukup jelas	
Pasal34	Cukup jelas	
Pasal35	Cukup jelas	
Pasal36	Cukup jelas	
Pasal37	Cukup jelas	
Pasal38	Cukup jelas	
Pasal39	Cukup jelas	
Pasal40	Cukup jelas	
Pasal41	Cukup jelas	
Pasal42	Cukup jelas	
Pasal43	huruf d	Pendampingan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi penyandang disabilitas yang diatur kemudian dalam Standard Operasional Prosedur layanan bagi penyandang disabilitas.
Pasal44	Cukup jelas	
Pasal45	Cukup jelas	
Pasal46	Cukup jelas	
Pasal47	Cukup jelas	
Pasal48	Cukup jelas	
Pasal49	Cukup jelas	
Pasal50	Cukup jelas	
Pasal51	Cukup jelas	
Pasal52	Cukup jelas	
Pasal53	Cukup jelas	
Pasal54	Cukup jelas	
Pasal55	Cukup jelas	
Pasal56	Cukup jelas	

Pasal57	
Pasal58	Cukup jelas
Pasal59	Cukup jelas
Pasal60	Cukup jelas
Pasal61	Cukup jelas
Pasal62	Cukup jelas
Pasal63	Cukup jelas
Pasal64	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 3.